



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka Kel. Air Itam Pangkalpinang 33148 Telp/Fax : (0717) 439234
Website : <http://dindikbabelprov.go.id> Email : info@dindik.babelprov.go.id

KONTRAK KERJA TENAGA HONORER TIDAK TETAP

Nomor : 814/010 /DISDIK/2017

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (02-01-2017), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM**
NIP : 19640324 198903 1 008
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemprov Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Pangkalpinang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **Tenaga Honorer Tidak Tetap di lingkungan Dinas Pendidikan Prov. Kep. Bangka Belitung** Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menerangkan bahwa, kedua belah pihak telah menyetujui untuk mengadakan perjanjian kontrak kerja untuk kurun waktu yang ditentukan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
PENEMPATAN TUGAS

- (1) **PIHAK KEDUA** bersedia dipekerjakan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai Tenaga Honorer Tidak Tetap pada Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya **PIHAK KEDUA** dengan ini mengikatkan diri dan berjanji akan taat dan patuh terhadap Perjanjian Kontrak Kerja serta peraturan lembaga yang diberlakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik tertulis maupun tidak tertulis.
- (2) Bila dipandang perlu **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan tugas tambahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai tuntutan tugas dan memperhatikan kemampuan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2
JANGKA WAKTU

PIHAK KEDUA mengikatkan diri sebagai Tenaga Honorer Tidak Tetap dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 03 Januari 2017 dan dengan demikian secara hukum Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan apabila diperlukan Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan diterbitkan perjanjian baru sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3
WAKTU KERJA

Waktu kerja bagi **PIHAK KEDUA** ditentukan sesuai dengan kebutuhan tugas dan ketentuan yang ada di satuan pendidikan dan/atau Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 4
CUTI DAN IZIN

- (1) Dalam masa perjanjian kerja ini **PIHAK KEDUA** tidak berhak mengajukan cuti tetapi mendapatkan hak izin kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** paling lama 7 (tujuh) hari selama dalam masa kontrak kerja berjalan. Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhalangan karena sakit maka **PIHAK KEDUA** harus dapat menunjukkan Surat Keterangan dari Dokter.

Halaman selanjutnya / (3) **PIHAK PERTAMA**...

- (3) **PIHAK PERTAMA** memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** berupa izin bersalin selama 40 (empat puluh) hari dengan mengajukan surat izin kepada **PIHAK PERTAMA** dan diketahui atasan.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA

a. HAK

- 1) Memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** secara langsung maupun melalui kepala satuan pendidikan dalam kerangka tugas-tugas di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 2) Mengawasi dan melaksanakan pembinaan terhadap **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugasnya secara langsung maupun melalui kepala satuan pendidikan.
- 3) Menegur setiap saat bilamana **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi Perjanjian Kontrak Kerja atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika/norma dan/atau melanggar hukum.

b. KEWAJIBAN

- 1) Memberikan honorarium sesuai kesepakatan yang dibayarkan pada awal bulan berikutnya.

(2) PIHAK KEDUA

a. HAK

- 1) Menerima Honorarium dari **PIHAK PERTAMA** sesuai kesepakatan setiap awal bulan berikutnya.

b. KEWAJIBAN

- 1) Melaksanakan tugas yang di bebaskan oleh **PIHAK PERTAMA** pada Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun satuan pendidikan yang ditempatkan, dalam kerangka pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 2) Mengikuti dan mentaati segala aturan yang berlaku di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 6 HONORARIUM

- (1) **PIHAK KEDUA** menerima honorarium yang di bayar pada awal bulan berikutnya dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Besaran nilai honorarium dimaksud pada pasal 6 ayat 1 sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

Pasal 7 SANKSI

- (1) Selama masa berlaku perjanjian, **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan sanksi teguran secara lisan, teguran tertulis dan/atau menghentikan Perjanjian Kontrak Kerja apabila **PIHAK KEDUA** terbukti tidak memenuhi isi kesepakatan Perjanjian Kontrak Kerja atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika/norma dan/atau melanggar hukum tanpa tuntutan ganti rugi.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** selama 3 (tiga) hari berturut-turut tidak memenuhi kewajibannya tanpa keterangan atau selama 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) bulan tidak berturut-turut atau selama 1 (satu) bulan tidak melaksanakan tugas seperti yang telah ditentukan maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak atas gaji yang ada pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (3) Apabila terjadi/ditemukan kinerja tenaga kontrak yang tidak memenuhi kriteria dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka akan dikenakan masa kontrak berjangka (1,2,3 bulan)/masa evaluasi serta akan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA**, tidak akan menuntut berupa apapun juga kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap **PIHAK KEDUA** dapat dilaksanakan **PIHAK PERTAMA** apabila :

- a. **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajibannya sebagai Tenaga Honorer Tidak Tetap sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
- b. **PIHAK KEDUA** melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam KUHP dan Peraturan Perundangan lainnya.
- c. **PIHAK KEDUA** melakukan tindakan yang menyimpang atau terpengaruh oleh tindakan pegawai yang lain, terpengaruh untuk berpartisipasi menyuarakan suara pegawai lain yang sebenarnya untuk sekelompok pegawai lain atau membuat surat dalam bentuk apapun yang menuntut **PIHAK PERTAMA** untuk menyetujui hal-hal diluar dari perjanjian kontrak kerja yang telah disepakati dan/atau tindakan-tindakan lainnya yang merugikan **PIHAK PERTAMA**.
- d. Pemutusan hubungan kontrak kerja oleh **PIHAK PERTAMA** karena kesalahan **PIHAK KEDUA** berlaku sanksi sesuai dengan pasal 7 ayat (1) dan/atau (2) surat perjanjian kontrak kerja ini.
- e. Tenaga **PIHAK KEDUA** tidak diperlukan lagi.


Pasal 9
PENYELESAIAN MASALAH HUKUM

- (1) Apabila terjadi ketidaksepahaman antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kerangka perjanjian kontrak kerja ini maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat antara kedua belah pihak.
- (2) Apabila musyawarah mufakat tidak dapat memberikan penyelesaian maka permasalahan akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini berakhir pada waktu jatuh tempo yang telah ditentukan dan **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** tidak ada kewajiban memberikan kompensasi.
- (2) Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan disesuaikan dan diatur bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyatakan tidak akan menuntut menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil selama menjadi Tenaga Honorer Guru / Teknis pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (4) Demikian surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu ini dibuat dalam rangkap dua untuk kedua belah pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama serta disetujui dan ditandatangani diatas materai oleh kedua belah pihak setelah dibaca dan dimengerti isinya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 03 Januari 2017

PIHAK PERTAMA

Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640324 198903 1 008

Halaman selanjutnya / PIHAK KEDUA...